



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

TERGUGAT, NIK. 820701440600005, Tempat lahir Sabatai Tua 4-6-2000, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK, Tempat lahir Ngidiho 31-10-1999, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Oprator Excavator, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB., pada tanggal 24 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/05/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabatai Tua selama 1 bulan kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga saat sudah dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun;

Saat ini anak dalam Pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak menikah 2 minggu kemudian mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a) Tergugat tidak mau mengakui bahwa anak yang di kandung bukan anak Tergugat padahal anak tersebut benar anak Tergugat;

b) Selama Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Tergugat selalu mempeermasalahkan anak yang di kandung oleh Penggugat katanya bukan anak Tergugat;

c) Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat sejak awal bulan April 2016 hingga sekarang;

d) Sejak berpisah pada bulan April 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin Kepada Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa puncak dari Permasalahan dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 3 April 2016 di sebabkan Tergugat tidak mau mengakui bahwa anak tersebut yang di kandung Penggugat bukan anak dari Tergugat, sehingga membuat Tergugat marah dan pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Sabatai Tua (*rumah orang tua*) sedangkan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di Desa Ngidiho kompleks samping Mesjid Nur Muhammad (*rumah kakak Tergugat Ibu Fatmi Sangaji*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai, yang relaasnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa, Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, sehingga perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/05/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 21 Maret 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi stempel pos, diberi tanda (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I.**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dua minggu tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perpisahan tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.

Saksi mengaku sebagai teman dekat Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dua minggu tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi mengetahui selama perpisahan tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan keterangannya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Morotai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Morotai, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/05/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memperlakukan anak yang dikandung Penggugat dan tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangganya dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan (verstek) tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yakni, apakah benar ada perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P tersebut, telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sbagai anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sering mempermasalahkan anak yang dikandung Penggugat tersebut dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, keterangan mana yang dinilai pula telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi tersebut yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan pisah tempat tinggal diketahui saksi-saksi dengan melihat langsung kejadiannya sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan alat bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan sudah dikarunia anak satu orang;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sering mempermasalahkan tentang anak tersebut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2016 dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2016 hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa demikian dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi yang berakhir pada perpisahan tempat tinggal dan keduanya tidak saling memedulikan lagi. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Allah Swt., telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Morotai berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengguga(**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah oleh: **Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.HI., M.H.**, dan **Muhammad Koirul Anam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ruslan Lumaela, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.HI., M.H. Muhammad Koirul Anam, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Panitera pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0114/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)